

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT SEBAGAI
PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kepolisian Republik Indonesia
Wilayah Hukum Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

EGGO RAFELIO

02011381924284

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN**

2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eggo Refelio
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924284
Tempat/tgl. Lahir : Palembang
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tenap mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Palembang, 2024
Yang menyatakan,



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : EGGO RAFELIO

NIM 02011381924284

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PENEGAKAN HUKUM ADVOKAT SEBAGAI
PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Hukum
Sumatera Selatan)**

Telas Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 19 November 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,





Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



MOTTO

"True knowledge exists in knowing that you know nothing"

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT SEBAGAI PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2024
Yang menyatakan,

Eggo Rafelio
02011381924284

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani P., S.H., S.ant., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Neisa Ang rum Adisti S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
8. Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;

9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya

Palembang,

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Sistem Hukum	8
2. Teori Penegakan Hukum Pidana	9
3. Teori Kepastian Hukum	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Tehnik Analisis Bahan Hukum	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat	16
1. Pengertian Advokat	16
2. Tugas dan Wewenang Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Obstruction of Justice</i>	26
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i>	26
2. Sejarah <i>Obstruction of Justice</i> Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	28


3. Sejarah Perkembangan Pengaturan <i>Obstruction of Justice</i> Pada Peraturan Perundang-Undangan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	35
1. Pengertian Penegakan Hukum	35
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	37
3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap <i>Obstruction of Justice</i> Oleh Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kota Palembang	41
B. Hukuman Pidana Yang Diberikan Kepada Advokat Sebagai Pelaku <i>Obstruction of Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kota Palembang	57
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat yang dalam hal ini pada perkara tindak pidana korupsi, sering terjadi bahwa advokat sebagai representatif dari penegak hukum selain Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim, akan tetapi advokat sering melakukan apa yang dinamakan *obstruction of justice* atau orang yang menghalang-halangi proses penegakan hukum, sering terjadi pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini memfokuskan pada wilayah hukum Sumatera Selatan, oleh karena itu menarik untuk membahas bagaimana penerapan penegakan hukum pidana terhadap advokat sebagai pelaku *obstruction of justice* pada perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana kebijakan hukum pidana kepada advokat sebagai pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Palembang. Penelitian ini mengambil metode penelitian normatif dengan menggunakan data empiris sebagai data pendukung untuk penelitian ini. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum maupun penerapannya, advokat sebagai pelaku *obstruction of justice* memiliki kekurangan dengan tidak diaturnya secara jelas dalam UU Advokat akan tetapi, penegakan hukum dapat langsung dilakukan apabila terbukti bahwa advokat sengaja menghilangkan barang bukti sebagaimana ketentuan KUHP. Kebijakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku *obstruction of justice* dapat dilihat pada ketentuan Pasal 330 KUHP dan Pasal 21 UU Tipikor.

Kata Kunci : Advokat, Penegakan Hukum, *Obstruction of Justice*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Profesi advokat memberikan layanan hukum, di mana dalam melaksanakan tugas dan perannya, ia dapat bertindak sebagai pendamping, penasihat hukum, atau sebagai perwakilan hukum atas nama kliennya.¹ Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah berupaya memberantas korupsi, baik melalui penerapan KUHP maupun dengan menetapkan undang-undang khusus untuk pemberantasan korupsi. Seorang advokat seharusnya mematuhi kode etik profesi, namun dalam praktiknya masih terdapat advokat yang melanggar aturan tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangatlah penting, karena berfungsi sebagai pilar moral yang memperkuat integritas advokat, serta menegaskan peran kode etik tersebut dalam penegakan hukum dan penerapannya di masyarakat.²

Pada kenyataannya tingkah laku sebagian Advokat sering jauh dari kata dan kesan luhur dan mulia.³ Contohnya, seorang pengacara ditangkap oleh petugas KPK saat berusaha mempengaruhi ketua Mahkamah Agung bersama lima pegawai

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 33.

² Chaeruddin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadika Press, 2004) hlm 24.

³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 119.

dari institusi tersebut. Di kasus lain, seorang pengacara tertangkap di tepi jalan usai menyerahkan suap kepada hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau saat Advokat senior OC Kaligis ditangkap atas dugaan penyuapan. Insiden-insiden ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai di mana sebenarnya posisi sifat mulia dan kehormatan, serta penerapan kode etik dalam profesi advokat.⁴ Korupsi juga bisa menimbulkan efek domino yang berdampak luas pada keberlangsungan bangsa dan negara jika tidak ditangani. Maraknya praktik korupsi dalam suatu negara dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional. Hal ini dijelaskan oleh AS Hornby E.V. Gatenby yang dikutip dari Bahruddin Lopa.⁵ AS Hornby E.V. Gatenby mendefinisikan korupsi sebagai tindakan memberi atau menerima suap. Ia juga menyebutkan bahwa "*corruption is decay*" yang bermakna pembusukan atau kerusakan. Kerusakan ini tentu merujuk pada kehancuran moral individu yang terlibat dalam tindakan korupsi.⁶

Membahas korupsi di Indonesia seolah tiada ujungnya. Walaupun upaya pemberantasannya terus diperkuat, tingkat kejahatan ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.⁷ Hal ini disebabkan oleh merosotnya nilai-nilai sosial, dengan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Kepemilikan individu telah menjadi etika dasar yang membentuk perilaku

⁴ *Ibid.*

⁵ Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materil dalam Putusan Hakim di Pengadilan TIPIKOR* Jakarta, UNNES Law Journal 1 (1) (2012), hlm. 64..

⁶ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 68.

⁷ Daftar Negara Paling Korup di Asia Pasifik, Indonesia Nomor Berapa, diakses di [Daftar Negara Paling Korup di Asia Pasifik, Indonesia Nomor Berapa? - Bisnis Liputan6.com](#), pada tanggal 2 Maret 2023.

sosial sebagian besar orang, ditambah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem integritas publik.⁸

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga erat kaitannya dengan munculnya Gerakan Reformasi, yang merupakan respons terhadap ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan Orde Baru yang berkuasa hampir 32 tahun, serta dorongan untuk membentuk tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani. Aspirasi membangun masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan umum ini dimulai dengan penyusunan serangkaian peraturan yang dianggap lebih berpihak pada rakyat. Salah satu langkah pentingnya adalah dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP ini mengamanatkan penyusunan perundang-undangan untuk mengawal reformasi. Setelahnya, lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan tujuan serupa, memperkenalkan tindak pidana baru terkait kolusi dan nepotisme. Namun, undang-undang ini kurang sering digunakan karena cakupan deliknya yang terlalu luas dan kebutuhan akan peraturan yang lebih khusus dan jelas, yaitu undang-undang yang secara spesifik mengatur pemberantasan korupsi.⁹

Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibentuk dengan dua alasan utama. Pertama, dalam semangat reformasi, dianggap perlu menanamkan nilai-nilai baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua, undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1971, dinilai sudah terlalu lama dan kurang efektif. Namun,

⁸ Widya Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 41.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75.

seiring waktu, UU Nomor 31 Tahun 1999 ini menunjukkan beberapa kelemahan, sehingga diperlukan perubahan. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diterbitkan sebagai perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, semata-mata untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada undang-undang sebelumnya. Dalam sejumlah literatur di Indonesia, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu bentuk *contempt of court*.¹⁰ *Contempt of court* dalam konteks ini dipahami sebagai tindakan, sikap, atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan. Tindakan ini juga bisa berupa upaya menghalangi kelancaran penyelenggaraan peradilan atau dianggap sebagai perilaku yang mengurangi wibawa dan integritas lembaga tersebut. Sementara itu, *obstruction of justice* merujuk pada tindakan yang menghambat tercapainya keadilan dalam keseluruhan proses peradilan.¹¹ Salah satu contoh kasus *Obstruction Of Justice* di wilayah Sumatera Selatan yang baru saja terjadi ialah kasus Toni Tamsil yang berkaitan dengan penghambatan proses penyidikan dalam kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Toni Tamsil dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan divonis tiga tahun penjara. Tindakannya termasuk menyembunyikan dokumen, merusak barang bukti, menggembok lokasi yang menjadi objek penggeledahan, serta memberikan keterangan palsu.

Hakim menilai bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur penghalangan penyidikan, melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman penjara, Toni diwajibkan membayar biaya perkara,

¹⁰ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, "*Tindak Pidana Korupsi*", hlm. 125

¹¹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 553.

sementara tuntutan jaksa yang lebih berat, yaitu 3,5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

Diaturinya *Obstruction Of Justice* karena pada pokoknya tindakan tersebut berpotensi merintangangi serta menghambat proses hukum pemberantasan korupsi. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin tinggi telah jelas berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian negara menjadikan segala tindakan lain yang dianggap menghalangi proses penegakannya adalah suatu tindak pidana. Selain orang diluar dari lingkungan pengadilan, Advokat juga tak jarang diduga melanggar hukum ketika membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia kliennya. Hal bersinggungan ini kemudian menjadi masalah. Hal yang dipercayakan klien, dia (advokat) wajib tidak beritahukan kepada siapapun. Hal yang bersifat rahasia (klien) tidak harus diberitahukan karena memang bukan tugas advokat. Hal yang bersinggungan inilah kemudian yang memunculkan sebuah permasalahan berkaitan dengan perspektif menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) hak imunitas seorang advokat yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Maka dari itu hak imunitas yang ada dalam tubuh advokat memiliki batasan batasan yang berlandas pada itikad baik dalam proses memberikan jasa hukum pada klien.¹² Hak imunitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, mencakup dua syarat utama: tindakan yang didasarkan pada itikad baik dan berada dalam pelaksanaan tugas serta fungsi profesi advokat. Secara sederhana, hak ini mengacu pada tindakan yang tidak melanggar

¹² Yoga, I. Nyoman Darma, I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Korupsi." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, hlm 7.

hukum. Imunitas ini hanya berlaku ketika advokat menjalankan profesinya dengan tetap mematuhi hukum, undang-undang, dan kode etik advokat. Hak ini diberikan untuk memastikan kebebasan advokat dalam melaksanakan tugasnya tanpa ancaman atau tekanan, baik secara hukum maupun non-hukum. Tujuan utamanya adalah melindungi advokat agar dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang independen dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan :

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan."

Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa hak imunitas advokat hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan itikad baik saat menjalankan tugas profesinya.

Undang Undang Advokat mengatur bahwa meskipun advokat memiliki hak imunitas, mereka tetap tunduk pada penegakan hukum. Jika advokat melakukan tindakan yang memenuhi unsur “mencegah, merintang, atau menggagalkan” proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka mereka dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hak imunitas ini tidak membuat profesi advokat kebal hukum, karena penerapannya bergantung pada itikad baik selama mendampingi klien. Jika itikad baik tidak terpenuhi, hak imunitas dapat gugur secara otomatis,

Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law*, yang dijamin dalam konstitusi.¹³

Secara hukum, tindakan yang menghalangi jalannya peradilan, atau yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan pidana khusus. Tindakan tersebut mengganggu proses hukum yang sah, seperti menghalangi eksekusi surat perintah atau proses hukum lainnya. Menghalangi proses peradilan ini termasuk perbuatan kriminal, karena secara jelas menghambat upaya penegakan hukum untuk mencapai keadilan.¹⁴ Tindak pidana yang berkaitan dengan penghalangan proses peradilan, atau *obstruction of justice*, diatur secara implisit dan tersebar dalam KUHP. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, penghalangan proses peradilan diatur dalam BAB III yang membahas kejahatan lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam bab tersebut, terdapat tiga pasal yang mengategorikan perbuatan yang menghalangi proses peradilan, salah satunya adalah Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan penjelasan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi, dapat dipidana” pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja

¹³ Asshiddiqie, Jimly. "Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015), hlm 206.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Penjelasan Umum.

menghalangi, menghambat, atau menggagalkan suatu proses peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dianggap melakukan tindakan yang menghalangi proses hukum dalam perkara korupsi dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Penjelasan tentang *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dibahas, dan penelitian ini akan memfokuskan pada tindakan *obstruction of justice* dalam konteks hukum di Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul yang berfokus pada tema tersebut yang Berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT SEBAGAI PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Hukum Sumatera Selatan)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Palembang?
2. Apakah sanksi pidana yang diberikan kepada advokat sebagai pelaku *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang ada maka, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap advokat yang terlibat dalam *obstruction of justice* dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada advokat yang terlibat dalam *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terutama dalam bidang hukum pidana, dengan fokus pada keberadaan delik *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU Pemberantasan Korupsi, serta pengaturan dan penerapan hak imunitas bagi advokat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini disusun sebagai bahan pertimbangan dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, serta memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai delik *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi dan pengaturan serta penerapan hak imunitas bagi advokat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap advokat yang terlibat dalam tindakan *obstruction of justice* dalam kasus tindak pidana. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan kumpulan aturan yang saling terhubung dalam sebuah sistem. Sebagai sistem, hukum terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma dan tindakan yang dilaksanakan, sebagai bagian dari proses untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.¹⁵

Menurut Lawrence, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di masyarakat. Ketiga faktor ini oleh Friedman disebut sebagai sistem hukum. Struktur hukum dalam sistem ini merujuk pada elemen-elemen yang berfungsi dalam mekanisme atau fasilitas yang tersedia dalam sistem, seperti pengadilan dan kejaksaan.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 3.

Substansi hukum, sebagai bagian dari struktur hukum, mencakup aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem hukum tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Elemen terakhir adalah budaya hukum, yang merujuk pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum ini sangat penting karena meskipun struktur hukum dan kualitas substansi hukum sudah diatur dengan baik, jika tidak mendapat dukungan dari budaya hukum yang ada di masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum bertujuan untuk melindungi individu atau masyarakat, sehingga penerapannya harus dilakukan secara adil dan tegas. Proses penegakan hukum bisa berjalan dengan lancar dan damai, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengganggu kelancarannya.¹⁶

Penegakan hukum berjalan seiring dengan sistem peradilan, karena proses peradilan pada dasarnya adalah usaha untuk menegakkan hukum. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana.¹⁷ Menurut Soekanto, esensi penegakan hukum berada dalam upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam aturan-aturan yang memuat sikap serta tindakan sebagai bentuk akhir dari nilai-nilai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam interaksi sosial. Teori ini kemudian diterapkan

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, 2007), hlm. 84.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), hlm. 182.

untuk menganalisis penegakan hukum terhadap advokat yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu *obstruction of justice*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap advokat demi terwujudnya keadilan.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kondisi yang memiliki kejelasan, ketentuan, atau ketetapan yang pada dasarnya haruslah adil. Hal ini berfungsi sebagai panduan untuk perilaku yang adil, karena pedoman tersebut mendukung suatu tatanan yang dianggap pantas.¹⁹ Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di mana kepastian hukum merupakan salah satu nilai mendasar yang mendukung cita hukum tersebut. Menurut Gustav, cita hukum didukung oleh tiga nilai pokok, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, memuat aturan-aturan umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak di masyarakat, sekaligus sebagai batasan bagi masyarakat dalam membebani atau bertindak terhadap individu. Adanya aturan tersebut, serta penerapannya, menghasilkan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan dengan kepastian karena mengandung ketentuan yang jelas, logis, dan bebas dari keraguan (multi-tafsir), sehingga dapat diprediksi.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

²⁰ Samudra Putra Indratanto, *Asas-Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

Teori kepastian hukum ini digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian yang akan mengkaji *obstruction of justice*. Apalagi, saat ini tidak ada peraturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai *obstruction of justice*, sementara terdapat undang-undang yang memberikan perlindungan kepada advokat agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini, sesuai dengan judul dan rumusan masalahnya, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, buku, dan putusan pengadilan, untuk membahas penegakan hukum pidana terkait kasus *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis didasarkan pada bahan hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, pendapat ahli hukum, serta literatur hukum lainnya.²²

2. Pendekatan Penelitian

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hlm. 14

²² Soejono dan Abdurrahman, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003, hlm.66

Pendekatan penelitian merupakan serangkaian metode atau langkah-langkah dalam suatu penelitian, yang dimulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide yang memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum . Pendekatan ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan nasional. Dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum, bahan pustaka terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau memiliki kewenangan. Dalam penelitian hukum, bahan primer mencakup undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LN 2023 Nomor 1, TLN RI No. 6842);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana LN Tahun 1970, TLN Nomor 2951);
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pegesahan United Nations Convention Against Corruption (LN Tahun 2006 No. 32, TLN 4620);
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN Tahun 2003 No. 49, TLN No. 4288);
- g) Kode Etik Advokat Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini mencakup pandangan para ahli, karya tulis, dan jurnal hukum yang didasarkan pada berbagai doktrin hukum serta literatur terkait lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini pada dasarnya berfungsi hanya sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti ringkasan dari suatu peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lainnya sejenis..

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai bahan hukum serta menelaahnya secara mendalam. Bahan hukum ini bisa berupa makalah, artikel, majalah, jurnal hukum, atau karya ilmiah dari para ahli hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data diolah dengan menyusun bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menganalisis data dengan merujuk pada teori-teori hukum yang umum dipakai untuk menjelaskan data yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.²³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deduktif, yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, dari pembahasan yang bersifat umum menjadi lebih spesifik. Dengan demikian, kesimpulan dalam penulisan skripsi

²³ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 35

ini akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, yang diwakili dalam penelitian ini.²⁴

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2007), hlm. 28.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, 2015, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim)*, Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.
- Alfitra, 2018, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, ed. Revisi, cet. Ke-3, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yarsif Watampone
- Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, 2008, *Obstruction of Justice, The American Criminal Law Review, Spring*
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bahder Johan Nasution, 2008, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunarto, 2020, *Pendekatan Dalam Penelitian*, Jakarta, Sipadu Utama.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2007)
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Surabaya: Makalah Seminar Kriminologi Undip
- Barda Nanawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Bhekti Suryani, 2014, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, Sr. Paul. (AS: Thomson Reuters

- Chaeruddin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grhadika Press.
- DR. Firman Wijaya SH., MH, 2018, *Obstruction of Justice vs Hak Imunitas Advokat, jurnal oleh Ketua Peradin, Anggota Naskah Akademis RKUHP, Sekretaris Program Pasca Doktorat Universitas Krisdwipayana, Anggota KRHN dan Pengurus MAHUPIKI*
- Dellyana Sharit, 2009, *Konsep Penegakan Hukum*, Cet. 4, Jakarta: Liberty
- E. Sumaryono, 2001, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eric Mnisi, 2009, *The Crime of Obstructing The Course Of Justice: Is Legislative Intervention An Imperative?*, Disertasi University of South Africa
- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum hak kekayaan intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media
- I Wayan, Ramelan, Surastini Fitriasih, 2010, *Kajian Tentang kesenjangan Antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI
- Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Pengadilan, Hakim dan Advokat: Catatan Hukum Luhut M.P. Pangaribuan*, Jakarta: Pustaka Kemang
- M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Markus D. Dubber, 2005, *American Criminal Law: General Principles*, Cambridge University Press: Cambridge, Inggris
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum.
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2008
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 2002, *Penegakan Hukum Pidana*, Cet. 6, (Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2000, *Contempt Of Court: Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Penelitian bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) dengan *United Nation Office on Drugs and Crime, 2015, Tentang Obstruction of Justice*, Padang
- Rahmat Indera Satrya, 2017, *Analisa Urgensi Pengaturan Pidanaan Obstruction of Justice di Indonesia*”, Skripsi Universitas Indonesia, Depok
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Aksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta
- Samudra Putra Indratanto, *Asas-Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020).
- Satipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, 2015, *Obstruction of Justice, Themis Book*, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pelaksanaan Misi Advokat Dalam Peradilan Pidana*, Makalah Pada Pelatihan Calon Advokat, Bandung
- Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009
- Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 6, Bandung: Alumni
- Supriadi, 2018, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, “*Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, dalam *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, ed. Nanang T. Puspito, et al., Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan TIPIKOR Jakarta*, UNNES Law Journal 1 (1) (2012).
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga
- Widya Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Thafa Media

B. Jurnal

- P. M. Tambunan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 111-128
- Doharman Sidabalok dan Andi Savanto, “*Ketentuan Tindak Pidana Korporasi Dikaitkan Dengan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Badan Hukum Publik*”, *Buletin Hukum Kebanksentralan Departemen Hukum Bank Indonesia*, Volume 15, Nomo 1, Januari – Juni 2018
- Ellen S Podgor, Arthur Andersen, LLP and Martha Stewart, *Should Materiality be an Element of Obstruction of Justice*, *Washburn Law Journal*, vol 44, 22 April 2005
- Fiska Maulidian Nugroho, “*Integritas Advokat dan Kebebasan Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat*”, *Jurnal Rechildee*, Vol. 11

Nomor 1, Juni 2016, hlm. 17

Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, D. R. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. *Lex Crimen*, XI (2),

Hendra, M. D. dan S. (2022). *Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2376-2377

Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim di Pengadilan TIPIKOR Jakarta*, *UNNES Law Journal* 1 (1) (2012)

Raden Muyazin Arifin, “*Fungsi dan Kedudukan Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. XIII No. 1 April 2015

Samudra Putra Indratanto, *Asas-Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100

Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* (*Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008)

Setyo Langgeng, “*Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Nomor 1 Maret 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Penjelasan Umum.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka 1

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Pasal 1 butir 1

Mahkamah Agung, Putusan Tingkat Banding Nomor 684 K/Pid.Sus/2009, hlm. 34

Pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia

Pasal 38 mengamanatkan untuk membuat undang-undang yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia. (Lihat: Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74)